BAB IV

ANALISIS PEMIKIRAN TENTANG UPAH BADAL HAJI PRESPEKTIF IMAM ABŪ HANĪFAH DAN IMAM SHĀFI'Ī

A. Pendapat Imam Abū Hanīfah Tentang Upah Badal Haji

Menurut Imam Abū Hanīfah kewajiban haji gugur dari segi kewajiban fisik (badan), tapi kalau dia berwasiat agar mengeluarkan upah haji, maka ahli warisnya harus mengeluarkan sepertiga dari upah haji, sebagaimana wasiat untuk kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau tidak berwasiat, kewajiban itu tidak wajib diganti.[1]

Adapun upah berbuat taat, di dalam mazḥab Hanafi berpendapat bahwa, *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.[2] berdalil kepada sabda Nabi saw., yang berbunyi:

اقْرَ ءُوا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تَغْلوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْ كُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

Artinya: "Bacalah al-Quran Janganlah kalian mengkhianatinya,janganlah kalian berpaling darinya, janganlah kalian makan darinya, dan

[1]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* (Bandung: PT Alma'arif, cet. pertama, 1987) 11.
[2]Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kalian menginginkan banyak (mendapat harta) dengannya."[3]

Dan sabda Rasulullah saw kepada Amru bin Ash :

وَاِنِ اتَّخَذْتَ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَأْ خُذْ عَلَى اْلاَذَانِ أَجْرًا

Artinya: "Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'azzin maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah."[4]

Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlangsung, pahalanya jatuh kepada si pelaku, karena itu tidak boleh mengambil upah dari orang lain untuk pekerjaan itu.

Menurut hemat penulis dari data diatas bisa di lihat bahwa pendapat yang di utarakan Imam Abū Hanīfah sangat ketat dalam urusan ibadah (dalam hal ini ibadah *qurbah* yaitu badal haji), yang menurut beliau dalam mengambil upah badal haji itu dilarang dengan meng-*qiyās*-kan dari dalil diatas, terlebih lagi diperkuat dengan beberapa ayat al-Qur'an diantaranya firman Allah :

وَاَنْ لَّيْسَ لِلاِ نْسَا نِ اِلاَّ مَا سَعى

Artinya : "Sesungguhnya manusia itu hanya akan mendapatkan pahala dari amal yang dilakukannya sendiri."[5] (QS. al-Najm [52]: 39)

Dengan Demikian menurut penulis pendapat Imam Abū Hanīfah adalah mengharamkan mengambil upah badal haji bagi seseorang yang mewakilkan ibadah haji hal ini di sebabkan karena seorang pembadal

---

[3]Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah,* Cet. I (Jakarta: Almahira, 2007), 661.

[4]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* (Bandung: PT Alma'arif, cetakan pertama, 1987), 14.

[5]al-Qur'an dan Terjemah, *al-Jumanatul Hadi…,* 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harusnya dengan sukarela melakukan perbuatan tersebut dengan dasar ta'awun atau tolong menolong, meskipun ada lebih dari upah perjalanan dan tinggal di makkah, harus di kembalikan lagi sisanya, kecuali keluarga yang menyuruh memberikan hadiah berupa imbalan atau lain sebagainya, karena jasa yang dilakukan oleh pembadal haji tersebut.

B. Pendapat Imam Shāfi'i tentang Upah Badal Haji

Terhadap Upah Badal Haji didalam kitab *al-Ūmm* Imam Shāfi'ī berpendapat, antara lain;

قَالَ الشَّافِعِيُّ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – : لِلرَّجُلِ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلَ يَحُجُّ عَنْهُ إذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَرْكَبِ لِضَعْفِهِ وَكَانَ ذَا مَقْدِرَةٍ بِمَالِهِ وَلِوَارِثِهِ بَعْدَهُ، وَالْإِجَارَةُ عَلَى الْحَجِّ جَائِزَةٌ جَوَازُهَا عَلَى الْأَعْمَالِ سِوَاهُ، بَلْ الْإِجَارَةُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْبِرِّ خَيْرٌ مِنْهَا عَلَى مَا لَا بِرَّ فِيهِ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْإِجَارَةِ مَا أَعْطَى، وَإِنْ كَثُرَ كَمَا يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ ذَلِكَ،[6]

Artinya: "Imam Syafi'i berkata: Seseorang boleh mengupah orang lain untuk menghajikan dirinya apabila ia lemah dan tidak mampu naik kendaraan, namun ia mempunyai harta yang cukup untuk ahli warisnya (keluarganya) selain upah yang dikeluarkan. Upah dalam pelaksanaan haji ini dibolehkan sebagaimana upah dalam ibadah-ibadah lain. Bahkan upah seperti ini *insya Allah* lebih baik, karena dipakai dalam kebaikan dan sesuatu yang harus dilaksanakan."

Mewakilkan ibadah haji termasuk perilaku berbuat taat, Imam Shāfi'i memperbolehkan hal tersebut, pendapatnya adalah:

تَجُوز الاِ جَرَةُ عَلَى الْحَجِّ وَلاَتَجُوزْ عَلَى الإِ مَا مَةِ فِى الصَّلاَةَ اْلفَرَائِضِ

[6]M. Idris asy-Syafi'I Abdillah, Abu, *al-Ūmm Jilid* II, (Mesir: al Azhar, 1418 H), 135 atau Maktabah Syamilah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”Diperbolehkan upah atas haji, namun tidak diperbolehkan upah untuk imam shalat fardhu.”[7]

Menurut riwayat Ahmad, mereka yang membolehkan memberi upah badal haji adalah Imam Mālik, Imam Shāfi’ī, dan Ibnu Mundzir. Dalil yang mereka ambil adalah sabda Rasulullah SAW. antara lain :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْ تُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَا بُ اللّهِ

Artinya: ”Sesungguhnya upah yang paling hak untuk kamu ambil ialah imbalan dari Kitabullah.”[8] (HR. Bukhari).

Para sahabat pernah menerima upah dari hasil *ruqyah* dengan surah *al-Fātihah*. Lalu, mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. mendengar hal itu, Rasulullah SAW membenarkan tindakan mereka. untuk menegaskan kehalalan perbuatan mereka, Rasulullah SAW bersabda ;

اِحْتَجِمْ وَأَعْطِ اْلحُجَّا مَ أَجْرَهُ

Artinya: ”Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”[9]

Orang yang telah mengumpulkan semua syarat haji dari segi harta (materi), tetapi dia sudah lemah untuk melakukannya sendiri secara langsung karena tua, atau diserang penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka kewajiban untuk melaksanakannya secara langsung gugur, begitulah menurut kesepakatan ulama’ mazhab, berdasarkan firman Allah QS. al-Hajj: 78 yaitu;

---

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,* (Beirut: Darul Kitab Arabi, 1971), 186.
[8]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13* . . . 17.
[9]Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

Artinya: ”Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”[10]

Dari data di atas menurut penulis, Imam Shāfi’ī menganjurkan untuk melakukan badal haji karena menurut beliau ibadah haji tidak gugur meskipun orang tersebut tidak mampu secara fisik karena udzur yang membuatnya tidak bisa melakukan ibadah haji sendiri maupun telah meninggal dunia, dengan catatan bahwa seseorang tersebut secara finansial mampu untuk mengupah haji kepada seseorang, dan keluarga yang di tinggal juga mampu untuk membiayai badal haji bagi keluarganya yang telah meninggal.

Hal tersebut menurut imam Shāfi’ī sangat dianjurkan karena harta itu di *tasyarufkan* (digunakan) dalam hal kebaikan, oleh sebab itu beliau memperbolehkan untuk mengupah/mengambil upah badal haji atas jasa yang dilakukan pembadal.

C. Analisis Metode *Istinbath* Hukum Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi’ī

1. Metode *Istinbath* Hukum

Sebagaimana penulis paparkan dalam bab II, bahwa Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi’ī sama-sama mempergunakan *qiyās* dalam ber-*ijtihād*.

[10] Al-Qur’an dan Terjemah, *al-Jumanatul Hadi...,* 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī mempunyai dalil masing-masing dalam berhujjah hukum, ketika beliau menentukan hukum. Menurut Imam Abū Hanīfah dalil yang dipakai beliau adalah tentang upah perbuatan taat, dengan berhujjah pada hadith Nabi saw diatas beliau meng-*qiyās*-kan mengambil upah badal haji dengan mengharamkan mengambil upah tersebut karena ibadah yang tergolong *taqarrub* itu hanya syah jika dilaksanakan oleh orang yang bersangkutan, dan apabila diwakilkan pahala yang diperbuat oleh orang yang mewakilkan hanya jatuh pada dirinya sendiri, hal itu diperkuat dengan firman Allah dalam surat an-Najm: 39, yang artinya "*sesungguhnya manusia itu hanya akan mendapatkan pahala dari amal yang ia lakukan sendiri*".

Sedangkan menurut Imam Shāfi'ī dalam dalil diatas menunjukkan bahwa beliau menggunakan hadith Nabi dalam ber-*ḥujjah* hukum dengan meng-*qiyās*-kan dalil tersebut diatas, dengan itu beliau ber-*hujjah* bahwa mengambil upah badal haji adalah boleh karena harta yang di gunakan dalam hal kebaikan.

Dari kedua pendapat tersebut diatas, menurut penulis Imam Abū Hanīfah dan imam Shāfi'ī sama-sama menggunakan metode *qiyās* dalam menentukan hukum dalam upah badal haji, namun dalam kekuatan hukum, menurut penulis dalil yang digunakan Imam Shāfi'i lebih kuat dan lebih banyak daripada dalil hukum yang dipakai oleh Imam Abū Hanīfah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kaidah *Fiqhyah*

Dari segi *maslaḥat*, penulis dapat meninjau alasan kedua imam tersebut bahwa mengambil upah badal haji dengan cara yang tidak lazim yaitu dengan membisniskan *ijārah* perbuatan taat (ibadah) tersebut akan berdampak buruk, karena landasan tolong menolong telah terhapus dengan ajang bisnis yang dilakukan oleh kebanyakan KBIH di negara Indonesia, sesuai dengan kaidah fiqhyah yang berbunyi:

دِرَءُ اْلمَفَسِدُ مُقَدِّمُ عَلَى جَلْبِ المصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kemaslahatan."[11]

Disamping itu kalau penulis perhatikan firman Allah yang menerangkan bahwa orang yang beriman diwajibkan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah dan taat kepada pemimpin diantara mereka, dan jika ada perselisihan pendapat diantara mereka maka satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya adalah harus dikembalikan kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Yang dijadikan pedoman atau pegangan adalah menurut ketentuan al-Qur'an dan Sunnah, keduanya itu harus dipegangi teguh dan dilaksanakan sebagai dasar dalam menentukan hukum suatu peristiwa.

[11]Muhtar Yahya Prof, Dr. Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 513.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Persamaan Pendapat

Dari analisa pendapat kedua tokoh diatas, penulis memperoleh beberapa persamaan pendapat diantaranya :

a. Dari hasil analisa, penulis menemukan kesamaan pendapat diantara kedua tokoh yaitu menganggap bahwa badal haji itu di bolehkan menurut syara' dimana seseorang itu tidak lepas dari kewajiban haji meskipun dia sudah meninggal dunia, akan tetapi dalam konteks ke-Indonesiaan masyarakat lebih condong kepada pendapat Imam Shāfi'ī hal itu di sebabkan oleh maraknya praktek bisnis badal haji murah yang berkembang di masyarakat kita melalui iklan dan sosialisasi.

b. Dari segi persaratan badal haji kedua imam sependapat yaitu dari segi kemampuanlah kewajiban itu di haruskan, dari segi pembadal seseorang itu diharuskan sudah pernah haji sebelumnya apabila seseorang itu belum pernah maka badal haji itu hanya untuk hajinya pembadal saja, dan diharuskan orang yang dibadalkan haji adalah orang yang beragama Islam ketika dia meninggal dunia.

c. Dari segi metode menetukan hukum kedua Imam tersebut diatas menggunakan metode qiyās dalam menentukan hukum menarik upah badal haji.

No.	Persamaan	Imam Abū Hanīfah	Imam Shāfi'ī
1.	Kewajiban Badal Haji bagi seseorang yang udzur syar'i maupun yang telah meninggal dunia	Wajib membadalkan Haji bagi keluarga si mayyit dengan catatan bahwa telah berwasiat dan harus mengeluarkan 1/3 dari harta warisnya	Boleh, Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa harta yang di tasyarufkan dalam upah badal haji itu lebih baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.	Syarat seorang pembadal yang mengatas namakan haji untuk yang dibadalkan haji.	Pembadal harus sudah pernah berhaji sebelumnya	Orang yang menjadi wakil haji harus sudah haji sebelumnya
3.	Metode *Ijtihad* yang digunakan dalam menentukan hukum mengambil upah badal haji	*Qiyās*	*Qiyās*

4. Perbedaan Pendapat

Penulis menemukan beberapa perbedaan dalam pendapat Imam Abū Hanīfah dan Imam Shāfi'ī dalam Upah Badal Haji, antara lain;

a. Badal haji menurut Imam Abū Hanīfah hanya berlaku bagi orang yang telah meninggal dunia dengan catatan bahwa si mayyit telah berwasiat kepada ahli waris untuk mengeluarkan 1/3 harta warisnya untuk upah badal haji, dan apabila seseorang itu masih hidup dan uzdur secara fisiknya dia tidak diwajibkan untuk melakukan badal haji. Sedangkan menurut Imam Shāfi'ī seseorang yang masih hidup namun dia tidak mampu untuk naik kendaraan atau untuk berjalan, dia diperbolehkan untuk mengupah seseorang untuk pergi haji, dan beliau juga berpendapat bahwa seseorang yang meninggal dunia itu masih harus memenuhi kewajibannya ibadah haji dengan harta warisnya apabila dia mampu secara finansial.

b. Dari segi pemberangkatan badal haji menurut Imam Abū Hanīfah harus berangkat dari negara orang yang meninggal kalau yang diganti tidak menentukan tempatnya. Tapi kalau tidak harus mengikuti pendapatnya. Sedangkan menurut Imam Shāfi'ī tempat berangkat itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dari *miqat*, tapi kalau yang mewakilkan menentukan *miqat* khusus, maka dia wajib mengikuti pendapatnya. Kalau tidak, orang yang dibayar boleh memilih *miqat* sesuka hatinya.

c. Dari segi mengambil upah badal haji, Menurut analisa penulis, Mazhab Hanafi bahwa, *ijārah* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, atau puasa, atau mengerjakan haji, atau membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada (yang menyewa), atau untuk azan, atau untuk menjadi imam manusia atau hal-hal yang serupa itu, tidak dibolehkan, dan hukumnya haram mengambil upah tersebut. Hal itu di dasarkan kepada sabda Nabi saw., yang berbunyi:

اقْرَ ءُوا الْقُرْاٰنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْ كُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ

Artinya: "Bacalah al-Quran janganlah kalian mengkhianatinya, janganlah kalian berpaling darinya, janganlah kalian makan darinya, dan janganlah kalian menginginkan banyak (mendapat harta) dengannya."[12]

Dan sabda Rasulullah saw kepada Amru bin Ash :

وَاِنِ اتَّخَذْتَ مُؤَذِّنًا فَلاَ تَأْ خُذْ عَلَى اْلاَذَانِ أَجْرًا

Artinya: "Jika kamu mengangkat seseorang menjadi mu'azzin maka janganlah kau pungut dari azan sesuatu upah."[13]

Sedangkan menurut Imam Shāfi'ī mengambil upah badal haji itu di bolehkan. Menurut riwayat Ahmad, mereka yang membolehkan

[12]Hasan Muhammad Ayyub, *Panduan Beribadah Khusus Pria; Menjalankan Ibadah Sesuai Tuntunan al-Qur'an dan as-Sunnah,* Cet. I (Jakarta: Almahira, 2007), 661.

[13]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13,* (Bandung: PT Alma'arif, cetakan pertama, 1987), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberi upah badal haji adalah Imam Malik, Imam Shāfi'ī, dan Ibnu Mundzir. Dalil yang mereka ambil adalah sabda Rasulullah SAW. antara lain :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْ تُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَا بُ اللّهِ

Artinya: "Sesungguhnya upah yang paling hak untuk kamu ambil ialah imbalan dari Kitabullah."[14] (HR. Bukhari).

Para sahabat pernah menerima upah dari hasil *ruqyah* dengan surah *al-Fātihah*. Lalu, mereka menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. mendengar hal itu, Rasulullah SAW membenarkan tindakan mereka. untuk menegaskan kehalalan perbuatan mereka, Rasulullah SAW bersabda ;

اِحْتَجِمْ وَأَعْطِ اْلحُجَّا مَ أَجْرَهُ

Artinya: "Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu."[15]

Orang yang telah mengumpulkan semua syarat haji dari segi harta (materi), tetapi dia sudah lemah untuk melakukannya sendiri secara langsung karena tua, atau diserang penyakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, maka kewajiban untuk melaksanakannya secara langsung gugur, begitulah menurut kesepakatan ulama' mazhab, berdasarkan firman Allah QS. Al-Hajj: 78 yaitu;

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖۚ

[14]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*..., 17.
[15]Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: ”Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

No.	Perbedaan	Imam Abū Hanīfah	Imam Shāfi'ī
1.	Kriteria orang yang wajib badal haji	Orang tersebut telah meninggal dunia dan berwasiat dengan ketentuan mengambil dari 1/3 harta waris yang ditinggalkan untuk keluarganya	Orang yang masih hidup namun dia tidak bisa naik kendaraan atau berjalan dan meiliki sakit yang tidak dapat sembuh, dan orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hrta waris
2.	Ketentuan *miqat* atau berangkatnya pembadal	Harus dari Negara orang yang telah meninggal dunia, jika keluarga tidak menentukan	Tempat berangkat harus dari *miqat,* tapi kalau yang mewakilkan menentukan *miqat* khusus maka dia harus mengikuti pendapatnya
3.	Mengambil upah Badal Haji	Haram	Boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id